

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan sudah dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh maka dengan demikian bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Praktek nikah *malem songo* adalah pernikahan yang dilakukan pada tanggal 29 ramadhan yang dilakukan dari mulai ashar jam 15:00 WIB sampai jam 23:00 WIB dan menjadi sebutan pada tradisi malam itu. Masyarakat Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tetap melaksanakan Pernikahan *malem songo* karena sudah menjadi tradisi di wilayah Desa Kuripan Kecamatan Babat dan sudah mengakar di Masyarakat. Adapun motif pernikahan *malem songo* bagi masyarakat kecamatan Babat terbagi menjadi tiga yaitu: a). Mencari Keberkahan Di Bulan Ramadhan b). Menghindari Rumitnya hitungan Jawa c). Solusi Ketika Hitungan Jawa tidak mendapat kecocokan
2. Pernikahan *malem songo* perspektif Dr. Abdul Karim Zaidan di Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Pada dasarnya perspektif Dr Abdul Karim zaidan yang merujuk pada kitab *almufashol fi ahkamil mar'ati wa baitil muslim* tidak ada keterangan bahwasannya perintah atau larangan melakukan akad

pernikahan dibulan-bulan tertentu bahkan jika disimpulkan nikah *malem songo* bisa dikatakan sunnah karena berpijak pada hadits rasullah membangun rumah (berhubungan suami istri) di bulan Syawal.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti menyarankan agar Masyarakat tetap mempertahankan tradisi nikah *malem songo* karena dalam tradisi ini mengandung masalah kemanfaatan Masyarakat Desa Kuripan khususnya dan tidak mendatangkan kemudhorotan. Dan bagi setiap pihak yang hendak melaksanakan pernikahan di *malem songo* agar Menyiapkan data-datanya, identitasnya, persyaratannya sehingga jauh sebelum *malem songo* semuanya sudah beres, agar pernikahan dapat berjalan dengan sempurna.